Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan
Volume. 3, Nomor. 4, November 2026
E-ISSN : 3046-8140 ; P-ISSN : 3046-8809, Hal. 352-363
DOI: https://doi.org/10.61132/jeap.v3i4.2817
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JEAP

Evaluasi Yuridis atas Regulasi Sektoral, Tata Kelola Kepatuhan Syariah, dan Perlindungan Konsumen di Indonesia

Legal Evaluation of Sectoral Regulations, Sharia Compliance Governance, and Consumer Protection in Indonesia

M. Sony Tanhar[1*], Maria Fransisca[2]
[1,2]Program Studi Magister Managemen Bisnis dan Ekonomi Islam, STEBI Global Mulia, Cikarang, Indonesia
Email: muhammadsonytanhar@gmail.com[1], maria@globalmulia.ac.id[2]
**Penulis Korespondensi: muhammadsonytanhar@gmail.com*

Abstract. *The Islamic economy in Indonesia has undergone significant development, evolving from practices initially based on religious fatwas into a legal system supported by laws, regulatory frameworks, and specialized judicial authority. This development highlights the importance of a legal framework capable of ensuring legal certainty, compliance, and protection in Islamic economic activities. This article aims to analyze the development of the national Islamic economic legal framework, the division of roles between state regulators and fatwa authorities, and dispute resolution mechanisms. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that Islamic economic regulations have evolved from a sectoral approach toward a more integrated framework. Fatwas issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) serve as references for sharia compliance and acquire binding legal force through relevant regulatory provisions. Furthermore, the clarification of Religious Courts' jurisdiction strengthens legal certainty in resolving Islamic economic disputes. Nevertheless, challenges remain regarding judges' understanding, regulatory harmonization, and supervisory capacity. Therefore, strengthening regulatory harmonization, improving law enforcement officials' competencies, and refining sharia compliance governance are necessary to support the sustainable development of the Islamic economy.*

Keywords*: Dispute Resolution; DSN-MUI Fatwa; Islamic Banking; Islamic Economics; Regulation.*

Abstrak. Ekonomi syariah di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dari praktik yang awalnya bertumpu pada fatwa menjadi sistem hukum yang didukung oleh undang-undang, peraturan otoritas, dan kewenangan peradilan khusus. Perkembangan tersebut menunjukkan pentingnya kerangka hukum yang mampu menjamin kepastian, kepatuhan, dan perlindungan hukum dalam aktivitas ekonomi syariah. Artikel ini bertujuan menganalisis perkembangan kerangka hukum ekonomi syariah nasional, pembagian peran antara regulator negara dan otoritas fatwa, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan ekonomi syariah telah berkembang dari pendekatan sektoral menuju kerangka yang lebih terintegrasi. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berperan sebagai rujukan kepatuhan syariah yang memperoleh kekuatan mengikat melalui peraturan otoritas terkait. Selain itu, penegasan kewenangan Peradilan Agama memperkuat kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa pemahaman hakim, harmonisasi regulasi, dan kapasitas pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan harmonisasi norma, peningkatan kompetensi aparatur penegak hukum, serta penyempurnaan tata kelola kepatuhan syariah guna mendukung perkembangan ekonomi syariah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah; Fatwa DSN-MUI; Penyelesaian Sengketa; Perbankan Syariah; Regulasi.

1. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan lembaga keuangan dan bisnis berbasis prinsip syariah di Indonesia menuntut adanya landasan hukum yang jelas. Aktivitas ekonomi syariah tidak hanya menyangkut sektor perbankan, tetapi juga pasar modal, asuransi, pembiayaan, zakat dan wakaf produktif, sertifikasi halal, hingga instrumen pembiayaan negara. Setiap sektor tersebut memuat akad dengan karakteristik tersendiri, sehingga hukum yang mengaturnya harus mampu

Naskah Masuk: 29 Agustus 2026; Revisi: 22 September 2026; Diterima: 29 Oktober 2026; Terbit: 28 November 2026

memadukan kepastian hukum positif dengan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah (Dewi Gunhaerani et al., 2026; Nugroho & Tulus Pujo, 2024).

Pada tahap awal, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia lebih banyak digerakkan oleh inisiatif masyarakat dan fatwa ulama, sementara pengaturan negara bersifat terbatas (Habibullah et al., 2026). Seiring bertambahnya skala industri, kebutuhan akan norma yang mengikat secara umum, lembaga pengawas yang jelas, dan forum penyelesaian sengketa yang pasti menjadi semakin mendesak. Perubahan ini melahirkan sejumlah undang-undang dan peraturan pelaksana yang membentuk kerangka hukum ekonomi syariah saat ini (Aditya Bayu Pradana, 2025; Sejati et al., 2025).

Masalah utama yang dikaji dalam artikel ini adalah bagaimana struktur hukum dan regulasi ekonomi syariah di Indonesia tersusun, bagaimana hubungan antara norma negara dan fatwa keagamaan dikelola, serta bagaimana sengketa ekonomi syariah diselesaikan. Kajian ini bertujuan memberi gambaran sistematis sekaligus mengidentifikasi persoalan yang masih memerlukan perbaikan kebijakan.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Kepastian Hukum dalam Transaksi Syariah

Kepastian hukum menuntut agar norma dirumuskan jelas, tidak saling bertentangan, dan dapat diprediksi akibatnya oleh pihak yang terikat. Tuntutan ini menjadi lebih berat dalam ekonomi syariah karena kepastian harus dijaga pada dua lapisan sekaligus. Lapisan pertama adalah keabsahan perbuatan hukum menurut hukum negara. Lapisan kedua adalah kesesuaian perbuatan itu dengan prinsip syariah. Ketika kedua lapisan tidak selaras, pelaku usaha menghadapi risiko ganda, yaitu risiko hukum dan risiko ketidakpatuhan syariah, sehingga kejelasan sumber norma menjadi kebutuhan mendasar.

Prinsip Syariah dan Akad sebagai Dasar Hubungan Hukum

Kegiatan ekonomi syariah berpijak pada larangan riba, gharar, dan maysir, serta penekanan pada keadilan, transparansi, dan pembagian risiko. Prinsip tersebut dioperasionalkan melalui akad. Murabahah merupakan jual beli dengan margin yang diketahui para pihak, mudharabah dan musyarakah merupakan kerja sama permodalan atau usaha dengan pembagian keuntungan, dan ijarah merupakan sewa (Antonio, 2001; Karim, 2013). Karena sah atau tidaknya akad menentukan kepatuhan syariah, hukum positif perlu mengatur syarat, akibat hukum, dan pengawasan atas akad secara memadai. Di sisi lain, asas kebebasan berkontrak dalam hukum perikatan tetap berlaku, tetapi bergerak dalam batas yang ditetapkan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Hierarki Norma dan Kedudukan Fatwa

Teori hierarki norma membedakan sumber hukum formal, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk menurut prosedur dan jenis yang ditetapkan, dari sumber hukum materiil, yaitu bahan yang memengaruhi isi norma. Dalam sistem hukum Indonesia, fatwa tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, sehingga secara formal tidak memiliki daya paksa seperti undang-undang (Tamam, 2021). Fatwa lebih tepat dipandang sebagai pendapat hukum hasil ijtihad kolektif yang dapat menjadi pertimbangan pembentuk peraturan dan hakim (Witro et al., 2021).

Meskipun demikian, kedudukan fatwa dalam ekonomi syariah tidak dapat disamakan dengan pendapat keagamaan biasa. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi rujukan kepatuhan produk lembaga keuangan syariah, dan kekuatannya diperoleh dari legitimasi peraturan yang mewajibkan pelaku usaha mengikutinya (Nurjaman & Ayu, 2021). Konsep transformasi menjelaskan proses ini: substansi fatwa diadopsi ke dalam peraturan regulator atau undang-undang sehingga bergeser dari sekadar pendapat menjadi norma yang mengikat (Alamudi & Hasan, 2023; Zein, 2018). Satu catatan teoretis yang penting ialah bahwa perubahan fatwa cenderung menyempurnakan ketentuan sebelumnya, bukan mencabutnya (Nurjaman & Witro, 2021), sehingga logika penggantian norma dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat diterapkan secara otomatis pada fatwa.

Tata Kelola dan Kepatuhan Syariah

Tata kelola kepatuhan syariah menempatkan fatwa, pengawasan internal, dan pengawasan eksternal dalam satu rantai akuntabilitas. DSN-MUI berperan sebagai penetap standar, dewan pengawas syariah sebagai pengawas internal lembaga, dan otoritas negara sebagai pengawas eksternal. Kajian tentang pembagian peran Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan DSN-MUI menegaskan perlunya integrasi antara regulasi dan fatwa agar standar tidak berjalan sendiri-sendiri (Sanusi & Wahyudi, 2026). Studi perbandingan antara Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa pengawasan perlu direvitalisasi supaya kepatuhan benar-benar meningkat (Yusmad et al., 2024). Sementara itu, politik hukum keberadaan fatwa pada lembaga keuangan syariah memperlihatkan bahwa hubungan antara otoritas keagamaan dan otoritas negara terus dinegosiasikan (Suhendar et al., 2023). Perspektif lain melihat regulasi perbankan syariah sebagai arena yang juga memuat dimensi budaya kemitraan antarpihak (Latifah, 2024), dan evolusinya mencerminkan hubungan yang berubah antara nilai keislaman dan peran negara (Hidayah et al., 2024).

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan melalui jalur litigasi di Peradilan Agama maupun jalur non-litigasi seperti musyawarah, mediasi, dan arbitrase. Pemilihan jalur harus selaras dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah (Nurjaman & Witro, 2022). Dua persoalan teoretis menonjol di sini. Pertama, benturan antara kewenangan absolut pengadilan dan asas kebebasan berkontrak ketika akad memuat klausul forum yang berbeda, yang pada akhirnya menimbulkan akibat hukum tersendiri terhadap akad tersebut (Hasima, 2020). Kedua, efektivitas hukum acara. Gugatan sederhana, misalnya, dirancang untuk menyederhanakan prosedur, tetapi pemanfaatannya bergantung pada pengetahuan pencari keadilan dan advokat (Susanto, 2022). Pada jalur non-litigasi, mediasi telah dikaji sebagai alternatif penyelesaian (Moh. Horah & Hariyanto, 2021), sedangkan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase syariah masih memerlukan pengaturan yang tegas (Faizal, 2021). Kewenangan dan putusan Peradilan Agama dalam perkara ekonomi syariah juga menjadi bahan kajian tersendiri (Witro, 2021).

Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian Ini

Penelitian terdahulu dapat dikelompokkan menjadi tiga arus. Arus pertama membahas kedudukan dan daya ikat fatwa (Alamudi & Hasan, 2023; Nurjaman & Ayu, 2021; Suhendar et al., 2023; Tamam, 2021; Zein, 2018). Arus kedua membahas forum dan prosedur penyelesaian sengketa (Hasima, 2020; Nurjaman & Witro, 2022; Susanto, 2022). Arus ketiga membahas regulasi dan pengawasan sektor tertentu (Hidayah et al., 2024; Sakti et al., 2024; Sanusi & Wahyudi, 2026; Yusmad et al., 2024). Ketiga arus ini umumnya berdiri sendiri. Penelitian ini mencoba menghubungkannya dalam satu kerangka analisis dan memperhitungkan perubahan terbaru pada undang-undang penguatan sektor keuangan.

Sebagai hipotesis kerja yang tidak dinyatakan secara tersurat, penelitian ini beranggapan bahwa kepastian hukum ekonomi syariah meningkat apabila norma sektoral selaras, fatwa memperoleh jalur transformasi yang jelas, dan forum sengketa tidak lagi menimbulkan pilihan yang tumpang tindih.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah undang-undang, peraturan Mahkamah Agung, dan peraturan otoritas yang relevan. Pendekatan konseptual dipakai untuk memahami konsep akad, prinsip syariah, dan kepatuhan syariah. Pendekatan kasus digunakan terbatas pada putusan Mahkamah Konstitusi yang berpengaruh terhadap forum penyelesaian sengketa. Bahan hukum primer

berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan penalaran deduktif.

Bahan hukum primer yang dianalisis mencakup Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Nomor 19 Tahun 2008, Nomor 21 Tahun 2008, Nomor 33 Tahun 2014, dan Nomor 4 Tahun 2023; Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 dan Nomor 14 Tahun 2016; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012; serta Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000. Bahan hukum sekunder berupa buku teks dan artikel jurnal sebagaimana tercantum dalam daftar referensi.

Untuk menilai apakah kepastian hukum ekonomi syariah menguat, analisis menggunakan empat indikator yang diturunkan dari kerangka teoretis pada Bagian 2.1 dan hipotesis kerja pada Bagian 2.6, yaitu (1) kejelasan rumusan norma, (2) keselarasan antarnorma sektoral, (3) kejelasan jalur transformasi fatwa menjadi norma yang mengikat, dan (4) kepastian forum penyelesaian sengketa. Suatu perkembangan regulasi dinilai memperkuat kepastian hukum apabila memenuhi satu atau lebih indikator tersebut tanpa menimbulkan tumpang tindih baru. Penilaian ini bersifat normatif-analitis dan tidak didasarkan pada pengukuran empiris atas praktik di lapangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil telaah menunjukkan bahwa kerangka hukum ekonomi syariah nasional tersusun dari instrumen yang lahir pada waktu dan tujuan berbeda. Tabel 1 merangkum instrumen utama yang menjadi dasar pembahasan, dan pembahasan selanjutnya menguraikan perkembangan regulasi, transformasi fatwa, serta kepastian forum penyelesaian sengketa.

Tabel 1. Instrumen Utama Kerangka Hukum Ekonomi Syariah.

Instrumen	Fokus pengaturan	Relevansi bagi kepastian hukum
UU No. 3 Tahun 2006	Penambahan ekonomi syariah dalam kewenangan Peradilan Agama (Pasal 49 huruf i)	Dasar forum litigasi
UU No. 21 Tahun 2008	Kegiatan usaha, prinsip syariah, fatwa (Pasal 26), dan penyelesaian sengketa (Pasal 55)	Kerangka khusus perbankan syariah
UU No. 19 Tahun 2008	Surat Berharga Syariah Negara	Instrumen pembiayaan negara
UU No. 33 Tahun 2014	Jaminan produk halal	Perluasan ke sektor riil
PERMA No. 2 Tahun 2008	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	Pedoman hakim
Putusan MK No. 93/PUU-X/2012	Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU 21/2008 bertentangan dengan konstitusi	Penghapusan dualisme forum
PERMA No. 14 Tahun 2016	Tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah, termasuk gugatan sederhana	Hukum acara

UU No. 4 Tahun 2023 dan perubahannya (UU No. 4 Tahun 2026)	Pengembangan dan penguatan sektor keuangan	Konsolidasi dan penyesuaian regulasi

Sumber: diolah penulis dari peraturan perundang-undangan terkait (2026).

Landasan Konseptual: Prinsip Syariah dan Akad

Hukum ekonomi syariah berpijak pada prinsip yang melarang riba, gharar (ketidakjelasan yang berlebihan), maysir (spekulasi), dan transaksi atas objek yang haram, serta menekankan keadilan, transparansi, dan pembagian risiko. Dalam praktik, prinsip tersebut dituangkan melalui akad seperti murabahah (jual beli dengan margin yang diketahui), mudharabah (kerja sama modal dan keahlian), musyarakah (kerja sama modal), ijarah (sewa), dan wakalah (perwakilan). Karena sah atau tidaknya akad menentukan kepatuhan syariah, kerangka hukum positif perlu mengatur syarat, rukun, dan konsekuensi akad secara memadai (Antonio, 2001; Karim, 2013).

Secara normatif, hukum perdata nasional menempatkan perjanjian sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam konteks syariah, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh prinsip syariah, sehingga terdapat lapisan kepatuhan tambahan yang tidak dikenal dalam kontrak konvensional.

Perkembangan Regulasi Nasional

Tonggak penting pengaturan ekonomi syariah antara lain sebagai berikut. Pertama, sektor perbankan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah) menjadi landasan khusus bagi bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Undang-undang ini mengatur kegiatan usaha, kewajiban pemenuhan prinsip syariah, pembentukan dewan pengawas syariah, dan penyelesaian sengketa.

Kedua, pembiayaan negara. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menyediakan dasar hukum penerbitan sukuk negara sebagai instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berbasis aset dan akad syariah.

Ketiga, jaminan produk halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur sertifikasi halal yang dilaksanakan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dengan keterlibatan Majelis Ulama Indonesia dalam penetapan kehalalan produk. Pengaturan ini memperluas dimensi ekonomi syariah ke sektor industri barang dan jasa secara umum.

Keempat, penguatan sektor keuangan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menata ulang sejumlah ketentuan

sektor keuangan dan memperkuat peran otoritas dalam pengaturan serta pengawasan, termasuk bagi lembaga keuangan syariah. Pembaca perlu mencermati ketentuan peralihan dan peraturan pelaksananya karena sebagian norma sektoral mengalami penyesuaian. Selain itu, kewenangan peradilan atas perkara ekonomi syariah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang memasukkan ekonomi syariah dalam lingkup kewenangan absolut Peradilan Agama.

Perkembangan di atas memperlihatkan pola: pengaturan mula-mula lahir per sektor, kemudian diarahkan pada penataan yang lebih terpadu. Pendekatan sektoral memberi kekhususan, tetapi berisiko menimbulkan tumpang tindih dan perbedaan standar antarsektor (Mardani, 2011).

Fatwa DSN-MUI dan Kepatuhan Syariah

DSN-MUI berperan menerbitkan fatwa yang menjadi rujukan standar akad dan produk, misalnya fatwa tentang murabahah dan mudharabah yang diterbitkan pada awal 2000-an. Secara hukum ketatanegaraan, fatwa bukan peraturan perundang-undangan. Daya ikatnya terhadap pelaku usaha diperoleh melalui mekanisme transformasi, yakni ketika regulator mewajibkan kepatuhan pada prinsip syariah dan menuangkan substansi fatwa ke dalam peraturan otoritas. Dengan demikian, fatwa berfungsi sebagai sumber materiil, sedangkan peraturan otoritas menjadi sumber formal yang mengikat.

Di tingkat lembaga, dewan pengawas syariah (DPS) menjalankan pengawasan internal atas kepatuhan syariah. Efektivitasnya bergantung pada independensi, kompetensi gabungan di bidang fikih muamalah dan hukum, serta dukungan struktur tata kelola. Pembagian peran antara DSN-MUI sebagai pembentuk standar, DPS sebagai pengawas internal, dan otoritas sebagai pengawas eksternal perlu dijaga agar tidak menimbulkan duplikasi maupun kekosongan tanggung jawab (Ascarya, 2007).

Kelembagaan dan Pengawasan

Pengawasan lembaga jasa keuangan syariah berada dalam kerangka otoritas sektor keuangan, sementara sertifikasi halal ditangani BPJPH, dan pengelolaan zakat serta wakaf memiliki lembaga dan regulasi tersendiri. Keragaman lembaga ini mencerminkan luasnya cakupan ekonomi syariah, tetapi menuntut koordinasi yang baik. Tanpa koordinasi, pelaku usaha dapat menghadapi kewajiban ganda, sedangkan konsumen menghadapi ketidakjelasan saluran pengaduan.

Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa perbankan syariah semula menimbulkan ketidakpastian karena Pasal 55 UU Perbankan Syariah membuka pilihan forum di luar Peradilan Agama sesuai isi

akad. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 menyatakan penjelasan atas ketentuan pilihan penyelesaian sengketa tersebut bertentangan dengan konstitusi, sehingga jalur litigasi sengketa perbankan syariah menjadi kewenangan Peradilan Agama. Putusan ini memperkecil dualisme forum dan meningkatkan kepastian hukum bagi para pihak.

Untuk hukum acara dan hukum materiil, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai pedoman hakim dalam memeriksa perkara, serta PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah yang antara lain mengatur gugatan sederhana. Di luar litigasi, para pihak tetap dapat menempuh musyawarah, mediasi, dan arbitrase syariah sepanjang sesuai ketentuan perundang-undangan.

Tantangan yang Tersisa

Beberapa persoalan masih menonjol. Pertama, KHES berkedudukan sebagai pedoman dan bukan undang-undang, sehingga kekuatan normatifnya terbatas dibandingkan kodifikasi yang ditetapkan legislator. Kedua, hakim dan aparat penegak hukum memerlukan pemahaman yang memadai tentang struktur akad dan prinsip syariah agar putusan konsisten. Ketiga, perubahan regulasi sektor keuangan yang cepat menuntut harmonisasi agar tidak terjadi inkonsistensi antara undang-undang sektoral, peraturan otoritas, dan fatwa. Keempat, literasi masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam akad syariah masih perlu ditingkatkan agar perlindungan konsumen berjalan efektif.

Kepastian Norma dan Efektivitas Implementasi

Pembahasan di atas perlu dibaca dengan membedakan dua hal. Pertama, penguatan kepastian pada tataran norma, yaitu tersedianya undang-undang sektoral, peraturan Mahkamah Agung, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan forum serta prosedur. Kedua, efektivitas implementasi norma tersebut dalam praktik, yaitu sejauh mana pelaku usaha benar-benar mematuhi standar syariah, hakim konsisten menerapkan prinsip akad, dan konsumen mampu memanfaatkan saluran pengaduan yang tersedia.

Temuan artikel ini terutama berada pada tataran pertama. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 menunjukkan berkurangnya dualisme forum secara normatif, tetapi belum membuktikan bahwa putusan pengadilan menjadi lebih konsisten atau bahwa kepatuhan syariah lembaga keuangan meningkat. Demikian pula, mekanisme transformasi memberi dasar bagi daya ikat fatwa, tetapi tidak dengan sendirinya menjamin mutu pengawasan oleh dewan pengawas syariah maupun otoritas. Karena itu, pernyataan bahwa kepastian hukum "menguat" dalam artikel ini dimaknai sebagai penguatan kerangka normatif, bukan sebagai bukti peningkatan kepatuhan syariah atau perlindungan konsumen di lapangan. Bukti semacam itu

memerlukan data empiris tersendiri, misalnya data putusan, laporan pengawasan, atau pengaduan konsumen.

Keterkaitan Temuan dengan Penelitian Terdahulu

Temuan artikel ini sejalan dengan, sekaligus melengkapi, tiga arus penelitian terdahulu pada Bagian 2.6. Pada arus pertama, temuan bahwa fatwa bukan peraturan perundang-undangan tetapi memperoleh daya ikat melalui regulasi sejalan dengan Tamam (2021) yang menempatkan fatwa di luar jenis peraturan perundang-undangan, serta dengan Nurjaman dan Ayu (2021) yang menyandarkan kekuatan fatwa pada legitimasi peraturan. Konsep transformasi (Alamudi & Hasan, 2023; Zein, 2018) menjelaskan mekanisme pergeserannya, dan artikel ini menambahkan bahwa pergeseran tersebut berlangsung melalui peraturan otoritas sehingga fatwa berfungsi sebagai sumber materiil dan peraturan otoritas sebagai sumber formal. Catatan Nurjaman dan Witro (2021) bahwa perubahan fatwa cenderung menyempurnakan ketentuan sebelumnya juga menegaskan bahwa transformasi tidak dapat dipahami sebagai penggantian norma biasa. Sementara itu, Suhendar et al. (2023) memandang hubungan otoritas keagamaan dan otoritas negara sebagai sesuatu yang terus dinegosiasikan, dan temuan mengenai perlunya pembagian peran yang jelas antara DSN-MUI, dewan pengawas syariah, dan otoritas menguatkan pandangan tersebut.

Pada arus kedua, penguatan kepastian forum setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 menjawab persoalan benturan antara kewenangan absolut pengadilan dan asas kebebasan berkontrak yang diidentifikasi Hasima (2020). Namun, sebagaimana ditunjukkan Susanto (2022) mengenai gugatan sederhana, tersedianya prosedur belum cukup apabila pencari keadilan dan advokat belum memahaminya. Hal ini selaras dengan tantangan literasi dan kompetensi aparatur pada Bagian 4.6. Pada jalur non-litigasi, Moh. Horah dan Hariyanto (2021) mengkaji mediasi sebagai alternatif penyelesaian, sedangkan Faizal (2021) menunjukkan bahwa pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase syariah masih memerlukan pengaturan yang tegas. Artikel ini hanya menyinggung jalur tersebut secara ringkas sehingga belum dapat menilai kecukupan pengaturannya.

Pada arus ketiga, temuan tentang perlunya koordinasi antarlembaga sejalan dengan Sanusi dan Wahyudi (2026) yang menekankan integrasi regulasi dan fatwa, serta dengan Yusmad et al. (2024) yang menekankan revitalisasi pengawasan agar kepatuhan benar-benar meningkat. Hidayah et al. (2024) dan Latifah (2024) menambahkan bahwa regulasi perbankan syariah juga dipengaruhi hubungan antara nilai keislaman dan peran negara serta dimensi budaya kemitraan, aspek yang tidak dianalisis dalam artikel ini. Dengan demikian, kontribusi

artikel ini terletak pada penghubungan ketiga arus tersebut dalam satu kerangka analisis, bukan pada pengujian empiris atas efektivitasnya.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, sebagai penelitian hukum normatif, artikel ini bertumpu pada bahan tertulis dan tidak memuat data empiris tentang praktik kepatuhan syariah, putusan Peradilan Agama, ataupun pengaduan konsumen, sehingga kesimpulannya tidak dapat digeneralisasi sebagai ukuran efektivitas di lapangan. Kedua, pendekatan kasus dibatasi pada satu putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga artikel belum menelaah putusan Peradilan Agama atau Mahkamah Agung yang menunjukkan konsistensi penerapan norma. Ketiga, cakupan sektor dipilih secara selektif, yaitu perbankan syariah, SBSN, jaminan produk halal, dan penguatan sektor keuangan, sedangkan pasar modal, asuransi, zakat, dan wakaf hanya disinggung.

Keempat, UU P2SK dan peraturan pelaksananya masih berkembang sehingga analisis mencerminkan keadaan norma pada saat penulisan dan perlu diperbarui. Kelima, aspek perlindungan konsumen dibahas terbatas pada saluran pengaduan dan literasi, sehingga kajian mendalam atas instrumen perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan syariah menjadi agenda penelitian lanjutan. Penelitian berikutnya dapat melengkapi artikel ini dengan studi putusan, wawancara dengan regulator dan dewan pengawas syariah, atau survei konsumen.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kerangka hukum ekonomi syariah di Indonesia telah berkembang dari pengaturan terbatas menuju sistem yang melibatkan undang-undang sektoral, peraturan otoritas, fatwa, dan kewenangan peradilan khusus. Fatwa DSN-MUI berperan sebagai rujukan kepatuhan syariah yang memperoleh daya ikat melalui peraturan regulator, sedangkan kepastian forum penyelesaian sengketa menguat secara normatif setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

Sebagai saran, pembentuk kebijakan perlu (1) melakukan harmonisasi norma antarsektor agar standar kepatuhan syariah konsisten, (2) mempertimbangkan peningkatan kedudukan hukum materiil ekonomi syariah melalui instrumen yang lebih kuat, (3) memperkuat pelatihan hakim dan aparatur pengawas, (4) memperluas literasi dan saluran pengaduan konsumen, dan (5) mendorong penelitian empiris lanjutan untuk menguji efektivitas kerangka normatif tersebut dalam praktik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBI) Global Mulia atas dukungan akademik, fasilitas, dan lingkungan ilmiah yang memungkinkan penelitian ini dilaksanakan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para dosen, rekan sejawat, dan semua pihak yang telah memberikan masukan selama penyusunan artikel ini.

DAFTAR REFERENSI

Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.

Ascarya. (2007). *Akad dan produk bank syariah*. Rajawali Pers.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2000a). *Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah*.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2000b). *Fatwa Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah*.

Gunhaerani, D., et al. (2026). Good corporate governance dan struktur kepemilikan terkonsentrasi: Analisis yuridis terhadap mekanisme perlindungan investor. *Opportunity Research and Community Service Journal, 4*(1). https://doi.org/10.55352/13cka831

Habibullah, et al. (2026). Analisis maqashid syariah terhadap manajemen risiko imbal hasil pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Al Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 8*(1). https://doi.org/10.55606/hrs4mg54

Hasima, R. (2020). Implikasi hukum terhadap akad yang memuat klausula penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui pengadilan negeri pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. *SASI, 26*(3), 286–296. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.247

Karim, A. A. (2013). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*. Rajawali Pers.

Mardani. (2011). *Hukum ekonomi syariah di Indonesia*. Refika Aditama.

Nugroho, & Pujo, T. (2024). Evaluasi audit syariah: Analisis kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip Islam melalui kajian literatur dan checklist implementasi. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Bisnis, 4*(3). https://doi.org/10.56127/jaman.v4i3.1807

Nurjaman, M. I., & Witro, D. (2021). The relevance of the theory of legal change according to Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah in legal products by fatwa DSN-MUI Indonesia. *El-Mashlahah, 11*(2), 164–186. https://doi.org/10.23971/elma.v11i2.3181

Nurjaman, M. I., & Witro, D. (2022). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah menurut fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 4*(1), 35–62. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.6107

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. (2016).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. (2008).

Pradana, A. B. (2025). Analisis yuridis terhadap implementasi perizinan coffee shop di Kota Surakarta. *Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia, 2*(1). https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i1.784

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012. (2013).

Sanusi, R. N., & Wahyudi, A. (2026). Peran OJK, BI, dan DSN-MUI dalam pengembangan keuangan syariah (integrasi regulasi dan fatwa). *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi), 12*(2), 1154–1164. https://doi.org/10.35870/jemsi.v12i2.6120

Sejati, et al. (2025). Evaluation and audit of academic information systems based on COBIT 5 to assess the effectiveness of information technology governance: A case study at private universities in Indonesia. *JUISI: Jurnal Ilmiah Sistem Informasi, 4*(1). https://doi.org/10.51903/h0q8tz79

Susanto, Y. A. (2022). Gugatan sederhana pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, 3*(1), 79–98. https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17535

Tamam, A. B. (2021). Kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics, 4*(2), 172–181. https://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/musthofa/article/view/739

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. (2008).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (2008).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (2006).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. (2014).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. (2023).

Witro, D. (2021). Decisions and authority of the religious courts on sharia economic disputes. *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 4*(2), 165–178. https://doi.org/10.58824/mediasas.v4i2.311

Witro, D., Hakim, A. A., & Komaruddin, K. (2021). Characteristics and essence of fatwas on Islamic economic law in Indonesia. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 9*(1), 155–174. https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.155-174

Yusmad, M. A., Irwansyah, Bin Marinsah, S. A., & Muang, M. S. K. (2024). Revitalization supervision Islamic banking in enhancement compliance in Indonesia and Malaysia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 8*(2), 485–502. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.20524